

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan, baik pembangunan sumber daya manusia maupun infrastruktur yang bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.¹ Sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea keempat yang menyatakan :

“Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Untuk mencapai tujuan tersebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan Negara dalam hubungan pemerintah yang dikenal dengan konsep Sentralisasi dan Desentralisasi. Sentralisasi merupakan wewenang terpusat secara menyeluruh pada pemerintah pusat, sedangkan Desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan tanggung jawab, kewenangan, serta sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah dalam memungut Pajak diatur dalam Pasal 286 ayat (1) yang menjelaskan bahwa :

“Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda)”.

¹ Thessa F.Y Sondakh, Harijanto Sabijono, dan Rudy J. Pusung, 2019, “Pengaruh Keadilan Pemungutan pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak”, *Jurnal EMBA Vol.7*, hlm. 3110.

² Rira Nuradhawati, 2019, “Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi Di Indonesia”, *Jurnal Academia Praja Volume 2 No 1*, hlm.152 dan 155.

Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah daerah tersebut tentunya diperlukan dana yang cukup besar sehingga memerlukan adanya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1) menjelaskan sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

“Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya bersumber dari pajak. Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang utama yang diandalkan oleh pemerintah dan memiliki andil untuk menopang pembangunan nasional, serta memenuhi dan menutupi pengeluaran negara.³ Sebagai Pendapatan Negara, Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dikarenakan pajak sebagai sumber penerimaan pendapatan negara yang diperoleh dari kontribusi wajib pajak rakyat, dimana peraturan pemungutannya diatur dalam Undang-Undang yang dinyatakan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III. Pasal 23A UUD 1945 berbunyi:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

³ Risma Novitaningsih, Nur Diana, dan Afifudin, 2019, “Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak”, *E-JRA Vol. 08 No. 01*, hlm. 14.

Pajak menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan:

“Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak memiliki peran penting dalam struktur negara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak menjadi sumber pendapatan negara untuk membiayai segala pengeluaran, termasuk pembangunan.⁴ Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Undang-Undang tersebut membawa perubahan yang signifikan dalam sistem perpajakan daerah. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai objek pajak restoran yang digabungkan menjadi objek Pajak Barang Dan Jasa tertentu (PBJT) yaitu gabungan dari 5 jenis pajak antara lain pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Dengan tujuan untuk penyederhanaan pajak berbasis konsumsi, dan dalam rangka harmonisasi dengan pajak pusat (PPN) yang juga dikenakan atas dikonsumsi. Adapun salah satu perubahan yang diatur dalam Undang-Undang ini mencakup peralihan beberapa kewenangan dalam pemungutan pajak yang dialihkan kepada pemerintah daerah, termasuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah, yang mencakup Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT).

Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan salah satu komponen Pajak Daerah sebagai penyumbang dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT) dipungut oleh pemerintah tingkat

⁴ Thomas Sumarsan, 2022, *Hukum Pajak*, CV.Camputaka, Jakarta, hlm. 1-2

kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Objek Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT) yaitu :

“ Objek OBJT yaitu merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan”.

Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu yaitu suatu proses pengenaan pajak terhadap wajib pajak yang harus dibayarkan atas konsumsi atau penggunaan barang dan jasa yang memiliki karakter khusus yang berdampak pada ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayahnya. Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu merupakan jenis pemungutan pajak tidak langsung karena pajak ini dibebankan kepada konsumen akhir dan dipungut oleh pelaku usaha yang kemudian disetorkan kepada pemerintah daerah, Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak saat melakukan suatu kegiatan tertentu. Adapun tujuan dari pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu ini yaitu sebagai distribusi pendapatan, pembiayaan, dan pembangunan Negara.

Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Usaha Jasa Makanan dan Minuman merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem *Self Assessment*. Sistem *Self Assessment* yaitu kewenangan yang diberikan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem *Self Assessment* menganjurkan Wajib Pajak agar dapat menghitung pajak, menyeter, melunasi, dan melaporkan pajaknya sendiri berdasarkan kesadaran dari Wajib Pajak.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Badan Keuangan Daerah memiliki kewenangan dalam pengawasan penyetoran Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Usaha Jasa Makanan dan Minuman oleh Pelaku Usaha Jasa Makanan dan Minuman. Badan Keuangan Daerah mengawasi wajib pajak untuk dapat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Badan Keuangan Daerah juga memiliki wewenang dalam mengkoordinasikan kegiatan terkait dengan pajak terutama dalam pemungutan Pajak Daerah, termasuk penagihan dan penerimaan dana dari pajak dan retribusi daerah.

Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT) berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Barang Dan Jasa Tertentu adalah pajak yang dibayarkan atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu sedangkan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak. PBJT adalah pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda), sedangkan PPN merupakan pajak pusat yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, hasil pengumpulan PBJT akan digunakan untuk keperluan daerah terkait. Adapun PPN sendiri akan digunakan untuk keperluan negara. Sejak 1 April 2022 lalu, tarif PPN dinaikkan menjadi 11% dari yang semula sebesar 10%. Sedangkan, tarif PBJT sendiri hingga saat ini masih berada di angka 10%. Selain itu, untuk PBJT subjek yang dikenai pajak adalah individu atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Sedangkan subjek PPN sendiri bukanlah pelanggan, namun pengusaha yang telah ditetapkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).⁵

⁵ OCBC, "PB1 atau Pajak Restoran: Kenali Perbedaannya dengan PPN", <https://www.ocbc.id/id/article/2024/02/15/pb1-adalah> , diakses pada tanggal 18 Desember pukul 09.47.

Sehubungan dengan pentingnya pajak dalam pembangunan daerah, Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) menjadi perhatian pemerintah daerah, pajak ini dikenakan kepada kegiatan usaha tertentu termasuk usaha dibidang jasa makanan dan minuman. Usaha jasa makanan dan minuman sangat berkontribusi dalam perekonomian daerah. Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT) Usaha Jasa Makanan Dan Minuman merupakan pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha jasa makanan dan minuman seperti restoran, rumah makan, cafe, jasa boga, dan usaha lainnya. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menjelaskan objek PBJT Makanan Minuman yaitu :

“Objek PBJT Makanan Minuman tidak hanya penjualan makanan/minuman oleh restoran, tetapi juga yang disediakan oleh penyedia jasa boga atau catering. Namun, terdapat empat penyerahan makanan/minuman yang dikecualikan dari PBJT, yaitu:

- a. Penyerahan makanan/minuman dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;
- b. Penyerahan makanan/minuman yang dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
- c. Penyerahan makanan/minuman yang dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
- d. Penyerahan makanan/minuman yang disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara. PBJT Konsumsi Tenaga Listrik”.

Kabupaten Solok sebagai kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki sektor usaha jasa makanan dan minuman yang cukup berkembang, terutama seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pariwisata dan mobilitas ekonomi pada daerah tersebut. Usaha jasa makanan dan minuman seperti restoran, rumah makan, dan cafe sangat memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah, sektor ini dapat menjadi sasaran utama dalam pemungutan Pajak Barang Dan Jasa

Tertentu (PBJT). Di Kabupaten Solok, Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa Pajak Barang Dan Jasa Tertentu yaitu:

“ Pajak Barang Dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu”

Adapun dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa tarif Pajak Barang Dan jasa tertentu (PBJT) sebagai berikut :

“Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% dan khusus tarif PBJT atas Usaha Jasa Makanan dan Minuman untuk rumah makan dan ampera yang dikelola oleh orang pribadi ditetapkan sebesar 5%”

Berdasarkan Data dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dalam penerimaan Pajak Daerah, Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Usaha Jasa Makanan Dan Minuman dapat dilihat pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.1,494,693,234.00 dari target sebesar Rp.950,000,000.00, tahun 2022 terealisasi sebesar Rp.1,898,750,528.00 dari target sebesar Rp.1,200,000,000.00, tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 2,330,802,387.27 dari target sebesar Rp. 2,045,000,000.00, dan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 2,164,026,001.00 dari target sebesar Rp. 4,900,000,000.00.⁶

Berdasarkan uraian diatas, terlihat jelas bahwa daerah mempunyai sumber pemasukan yang cukup banyak salah satunya di sektor pajak daerah yaitu Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Usaha Jasa Makanan Dan Minuman. Sehubungan dengan

⁶ Laporan realisasi pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok.

diberlakukannya juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang mana dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai Pajak Barang Dan Jasa tertentu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN DI KABUPATEN SOLOK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Usaha Jasa Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Solok ?
2. Apa Permasalahan Yang Ditemukan Dalam Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Usaha Jasa Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Solok ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Usaha Jasa Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Solok.
2. Untuk Mengetahui Permasalahan Yang Ditemukan Dalam Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Usaha Jasa Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperluas ilmu pengetahuan, menambah cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian ini juga bermanfaat khususnya bagi penulis untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penulis terkait perumusan masalah dalam penelitian.
- d. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi berbagai pembaca, termasuk dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum, sebagai tambahan literatur terutama dalam konteks perpajakan, khususnya terkait Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Usaha Jasa Makanan dan Minuman. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri serta semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum, terutama mereka yang terlibat dalam masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan

menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pada pengetahuan yang diperoleh dan dikembangkan dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dengan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut.⁷ Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum empiris yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Yang bertujuan untuk melihat aturan-aturan yang berlaku dan prakteknya dalam lapangan, adapun aturan-aturan yang berlaku tersebut yaitu aturan yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT) Usaha Jasa Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Solok.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, Deskriptif Analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti terkait pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT) Usaha Jasa Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Solok.

3. Sumber Dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka:Surakarta, hlm. 8.

Penelitian Kepustakaan merupakan perolehan data kepustakaan melalui penelitian pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal, dan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder dari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu terkait pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT) Usaha Jasa Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Solok.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dari lapangan yakni dengan menggunakan wawancara semi terstruktur atau dengan cara membuat daftar pertanyaan dan tidak menutup kemungkinan dengan munculnya pertanyaan baru terhadap pihak terkait. Penulis melakukan Penelitian Lapangan dengan cara melakukan wawancara bersama pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pelaku Usaha Jasa Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Solok terkait pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT) Usaha Jasa Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Solok.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer berasal dari sumber pertama yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah yang ditemukan

dalam penelitian yang didapat secara langsung dari narasumber melalui wawancara. Menurut Husein Umar, “Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan bersama pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pelaku Usaha Jasa Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Solok terkait pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT) Usaha Jasa Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Solok.

2) Data Sekunder

Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang artinya bahan hukum ini yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan).

(6) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

(7) Peraturan Bupati Solok Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau lainnya.⁸

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang, pada dasarnya mencakup kepada bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus (hukum), abstrak perundang-undangan,

⁸ Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia: Banda Aceh, hlm. 12.

bibliografi hukum, ensiklopedi hukum, majalah hukum, dan lainnya.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang penelitiannya didasarkan pada norma-norma hukum positif atau ajaran hukum, dan hasil-hasil penelitian akademik, maupun segala hal yang berbasis pada dokumen tertulis yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan. Oleh karena itu, secara sederhana wawancara dapat diartikan sebagai “pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.¹⁰ Informasi yang dipertukarkan melalui tanya jawab tersebut merupakan tanya jawab atau dialog yang tersusun secara sistematis yang dilakukan bersama pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pelaku Usaha Jasa Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Solok terkait pemungutan Pajak Barang Dan Jasa

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Bachtiar, *Op.cit.* , hlm.141-142

Tertentu (PBJT) Usaha Jasa Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Solok.

5. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan pendahuluan dari analisis data, yang pengolahan data itu sendiri hanya dapat dilakukan setelah data penelitian terkumpul secara lengkap dan memadai dari hasil kegiatan pengumpulan data. Artinya, pengolahan data sendiri merupakan proses mentransformasi (menyederhanakan dan mengorganisasi) data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami.¹¹

b. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap selanjutnya setelah melakukan pengolahan data. Data-data yang sudah dikumpulkan akan digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu dengan cara menghubungkan data-data yang terkumpul dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya, data tersebut disusun secara berurutan dan sistematis ke dalam bentuk kalimat yang dilengkapi dengan pendapat pribadi penulis.

¹¹ *Ibid*, hlm.157